BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Menurut S.I. Djajadiningrat (dalam Siti Resmi, 2011:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memeliahara negara secara umum.

Sedangkan menurut Mangkoesoebroto (Timbul Hamonangan, 2012), pajak adalah suatu pungutan yang berupa hak preografis pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang–undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa uang langsung dapat ditunjukan penggunaannya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak:

1. Merupakan arus uang (bukan barang) dari rakyat kepada kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).

3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara secara umum demi kemakmuran rakyat.

B. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2009), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan ialah pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

C. Pajak PenghasilanPasal 21

Mardiasmo (2009:162) menyatakan bahwa pajak penghasilana adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

1. Dasar Hukum PPh pasal 21
   a) Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
   b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
   c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pengasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
2. Subyek PPh Pasal21

   Subyek PPh pasal 21 meliputi :
   a) Pegawai (pegawai negeri sipil, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja berkala)
   b) Penerima pensiun
   c) Penerima honorarium
   d) Penerima upah
   e) Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotongan pajak.

Pengecualian Subyek Pajak:

a) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang–orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia (WNI) serta tidak menerima/memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya
b) Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

3. Obyek PPh Pasal 21

Obyek Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Berikut adalah apa saja yang termasuk dalam obyek PPh pasal 21:

a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai/penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan.
b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai/penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, Tunjangan Hari Raya (THR), gratifikasi, bonus.
c) Upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas.

d) Uang tebusan pensiun, uang Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

e) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji/honorarium yang bersifat tidak tetap diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

f) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)

g) Honorarium, uang saku, hadiah/penghargaan, komisi, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa:

   1) Tenaga ahli
   2) Olahrawan
   3) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah
   4) Pemain music, pembawa acara, pelawak
   5) Agen iklan,
   6) Peserta perlombaan
   7) Penjaja barang dagangan
   8) Peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan
   9) Distributor peserta Multi Level Market (MLM)

Pengecualian Obyek PPh pasal 21

a) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna
b) Penerimaan dalam bentuk natura dan/kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan yang dimaksud diberikan oleh:
    1) Bukan Wajib Pajak
    2) Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final
    3) WP yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).
c) Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja
d) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
e) Beasiswa

4. Tarif PPh pasal 21

Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP.

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008, dengan ketentuan Sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Progresif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – 50.000.000	5%
>50.000.000 – 250.000.000	15%
>250.000.0000 – 500.000.000	25%
>500.000.000	30%

Sumber: Perpajakan, Halim, A. dkk. (2014:75)

5. Cara perhitungan PPh 21

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:

PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Cara perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya yaitu penghasilan yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Namun dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima-penerima tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan hari tua dan iuran dana pensiun.

a) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2015

No	Keterangan	PTKP Per Tahun
1.	Diri WP orang pribadi	36.000.000
2.	Tambahan untuk WP Kawin	3.000.000
3.	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	36.000.000
4.	Tambahan untuk setiap tanggungan *Catatan: Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang*	3.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI No.122/PMK.010/2015

b) Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

c) Iuran jaminan kecelakaan kerja terbagi atas 5 kelompok, yaitu:

1) Kelompok I (tingkat risiko sangat rendah) : 0,24% dari upah sebulan.
2) Kelompok II (tingkat risiko rendah) : 0,54% dari upah sebulan.
3) Kelompok III (tingkat risiko sedang) : 0,89% dari upah sebulan.
4) Kelompok IV (tingkat risiko tinggi) : 1,27% dari upah sebulan.
5) Kelompok V (tingkat risiko sangat tinggi) : 1,74% dari upah sebulan

d) Iuran jaminan kematian sebesar 0,30 % dari upah sebulan.

e) Iuran jaminan hari tua sebesar 5,7 % dengan ketentuan 3,7 % dibayar oleh perusahaan dan 2 % dibayar oleh peserta atau karyawan.

f) Iuran jaminan pensiun sebesar 3% dari upah sebulan, dengan ketentuan 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja.

6. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Simulasi perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Simulasi Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Gaji	:		xxxx
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	:		xxxx
Premi Jaminan Kematian	:		xxxx
Tunjangan Lainnya	:		xxxx
Jumlah Penghasilan Bruto	:		xxxx
Pengurangan:			
Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto	:	xxxx	
Iuran Pensiun	:	xxxx	
Iuran Jaminan Hari Tua	:	xxxx	
Jumlah Pengurangan	:		(xxxx)
Penghasilan Neto Sebulan	:		xxxx
Penghasilan Neto Setahun	:		xxxx
Dikurangi PTKP	:		(xxxx)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	:		xxxx
PPh Pasal 21 terutang Setahun = tarif x PKP	:		xxxx
PPh Pasal 21 Sebulan (dibagi 12)	:		xxxx

Sumber: Perpajakan, Halim, A. dkk. (data diolah)

7. Perhitungan PPh 21 Pegawai tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini menerima imbalan berupa upah harian, atau upah borongan. Penghasilan pegawai tidak tetap ini terdapat 2 jenis cara pembayaran yaitu dibayar per 7 hari kerja atau per 15 hari kerja. Untuk perhitungan ini sama dengan perhitungan PPh 21 pegawai tetap akan tetapi tidak ada biaya jabatan.

Simulasi perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Simulasi perhitungan PPh 21 Pegawai tidak tetap

Gaji	:		xxxx
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	:		xxxx
Premi Jaminan Kematian	:		xxxx
Tunjangan Lainnya	:		xxxx
Pengurangan:			
Iuran Pensiun	:	xxxx	
Iuran Jaminan Hari Tua	:	xxxx	
Jumlah Pengurangan	:		(xxxx)
Jumlah Penghasilan Bruto	:		xxxx
Penghasilan Neto Sebulan	:		xxxx
Penghasilan Neto Setahun	:		xxxx
Dikurangi PTKP setahun	:		(xxxx)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	:		xxxx
PPh Pasal 21 terutang Setahun = tarif x PKP	:		xxxx
PPh Pasal 21 Sebulan (dibagi 12)	:		xxxx

Sumber: Perpajakan, Halim, A. dkk. (data diolah)

D. Pengertian Gaji

Menurut Mulyadi (Sistem Akuntansi, 2013), Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan.

Sedangkan menurut Moch Taufik (2010:2) Penggajian adalah semua gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Para manajer, pegawai administrasi, dan pegawai penjualan, biasanya mendapat gaji dari perusahaan yang jumlahnya tetap. Tarif gaji biasanya dinyatakan dalam gaji perbulan.